



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 238/B/2020/PTTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

LIDYA TIATIRA MENNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Siswa

Kelas X DG Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang , bertempat tinggal di Perum Karangduren Permai Blok KDP I, RT.001 / RW.007, Kelurahan Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh ayah kandungnya yang bernama **RAYA KURNIA MENNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Karangduren Permai Blok KDP I, RT.001 / RW.007, Kelurahan Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **PONCO SALOKO, S.H.** ; -----
2. **MARIO KRISTO, S.H.** ; -----
3. **JEFTANAIBAHO, S.H.** ; -----
4. **SINGAP ALBERT PANJAITAN, S.H.** ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor “ **TRUTH & JUSTICE Law Office** “ beralamat di Jalan KH. Achmad Dahlan No. 25 Bandung, dengan alamat email : tj.legal@outlook.com, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khusus tanggal 5 Oktober 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG ,

berkedudukan di Jalan Tanimbar No. 22 Malang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **NIZAR FIKRI, S.H.,M.H.** ; -----

2. **MAULIDIAZETI WIRIARDI, S.H.,M.H.** ; -----

3. **FITRIINDAH MELANI, S.H.** ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para

Advokat pada Kantor “ **KJD Law Office** ” beralamat di Jalan

Pucang Anom Timur II No. 5 Surabaya, dengan alamat email :

lawfirmkjd@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 29 April 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 238/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Desember 2020 tentang

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara ini di tingkat banding dan penetapan Panitera

Pengganti tanggal 8 Desember 2020 ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

60/G/2020/PTUN.SBY, Putusan tersebut disampaikan dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30

September 2020 , yang dimohonkan banding beserta surat – surat

lainnya yang bertalian ; -----

Hal. 2 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 238/PEN-
HS/2020/PT.TUN.SBY, hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 tentang
Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima kejadian – kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, yang dimohonkan banding beserta surat – surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologi kejadian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN :

1. MENGABULKAN permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT ; -----
2. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan SURAT KETERANGAN PINDAH/MUTASI SUSWA Nomor : 422/0003/35.73.307.SMKN4-MLG/2020, tanggal 03 Januari 2020, atas nama siswa LIDYA TIATIRA MENNO, selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. MENGABULKAN gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Surat Keputusan

Hal. 3 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berupa Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa

Nomor : 422/0003/35.73.307.SMKN4-MLG/2020, tanggal 03

Januari 2020, atas nama siswa LIDYA TIATIRA MENNO ; ---

3. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk mencabut Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa Nomor : 422/0003/35.73.307.SMKN4-MLG/2020, tanggal 03 Januari 2020, atas nama siswa LIDYA TIATIRA MENNO ; -----
4. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 500.000,-/hari apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; -----
5. MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah :

- Bahwa menurut gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya.
- Obyek Sengketa tidak memuat alasan atau dasar hukum apapun yang jelas dan sah sebagai landasan dari keputusan pemberhentian PENGGUGAT dari sekolah. Mempertimbangkan asas kepastian hukum yang penting, apalagi dampak serius dari Obyek Sengketa bagi PENGGUGAT, baik sekarang maupun bagi masa depannya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan serta hak – hak fundamentalnya, maka sudah seharusnya keputusan demikian memiliki dasar hukum yang jelas, yakni peraturan perundang –

Hal. 4 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku di Indonesia, hal mana juga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang demokratis.

- Obyek Sengketa telah bertentangan dengan berbagai ketentuan, sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*, antara lain secara teknis dan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal 209 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan bahwa peserta didik yang dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan adalah mereka yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010.
- Dengan mengeluarkan PENGGUGAT dari Sekolah karena menjalankan hati nurani dan keyakinan agamanya, TERGUGAT telah dengan tidak cermat menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Seharusnya sebelum mengeluarkan obyek sengketa TERGUGAT harus dengan cermat melalui satu per satu secara bertingkat, yaitu harus terlebih dahulu melaksanakan tahapan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis. Dengan demikian prosedur penerbitan Obyek Sengketa *in litis* tidak

Hal. 5 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan

Pasal 209 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 serta tidak menerapkan asas kecermatan.

- Dengan menerbitkan Obyek Sengketa termaksud, TERGUGAT telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau guru, sebagaimana berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku. Keputusan TERGUGAT untuk menghukum PENGGUGAT, jelas sangat tidak profesional.
- Bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya TERGUGAT secara tidak jujur, mengelabui ketentuan yang berlaku, serta untuk bermaksud menghindari tanggung jawab karena tindakannya dalam menghilangkan hak pendidikan PENGGUGAT, membuat redaksi Obyek Sengketa "Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa", meskipun secara jelas telah mengakibatkan PENGGUGAT tidak lagi dapat bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang. Dengan demikian TERGUGAT telah berlaku tidak profesional, baik sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan selaku tenaga pendidik, dalam hal ini khususnya kepada sekolah, yang seharusnya berlaku jujur serta mengayomi, bukan tidak jujur dan bersikap mengelabui. Obyek Sengketa tersebut jelas telah mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan hak pendidikannya karena secara *de facto*, dikeluarkan

Hal. 6 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Bahwa menurut Penggugat maka PENGGUGAT telah kehilangan setidaknya 85 hari waktu sekolah. Lebih jauh, seraya proses persidangan ini berjalan, PENGGUGAT akan kehilangan lebih banyak lagi waktu pendidikan. Jika Obyek Sengketa tetap dilaksanakan, ini juga akan mengakibatkan PENGGUGAT tertinggal pelajaran dan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya di kemudian hari. Dengan demikian, setiap harinya menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pelaksanaan hak pendidikan dan wajib belajar dari PENGGUGAT . (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; Obyek Sengketa hanya ditujukan kepada PENGGUGAT sehingga tidak berdampak apapun pada kepentingan umum lain dalam pelaksanaan maupun penundaan pelaksanaannya. Penundaan atas pelaksanaan Obyek Sengketa sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; Bahwa untuk itu, apabila Obyek Sengketa tetap dilaksanakan selama persidangan ini berlangsung, maka hal ini akan sangat merugikan PENGGUGAT. Oleh karena itu kiranya telah berdasar hukum sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menunda pelaksanaan keputusan TERGUGAT dan dengan segera mengembalikan PENGGUGAT sebagai siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang meskipun persidangan atas gugatan ini sedang berlangsung ; -----

Hal. 7 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik tertanggal 20 Mei 2020, yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **Hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020 pukul 16.35 WIB. Untuk keperluan persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.,** yang mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya bahwa secara yuridis tindakan Penggugat yang tidak mau menyanyikan lagu nasional (Indonesia Raya) sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai **merupakan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara umum dan secara khusus merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan tata tertib yang berlaku di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang.** Bahwa berdasarkan upaya – upaya yang telah dilakukan, telah terang dan nyata bahwa Tergugat telah menerangkan asas kecermatan dan prinsip kehati – hatian, dimana Tergugat telah mempertimbangkan aspek fundamental yakni keyakinan dan hati nurani Penggugat serta hak Penggugat untuk meyakini dan melaksanakan keyakinan dan hati nuraninya tersebut, sehingga Tergugat tidak serta merta mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, melainkan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sebagai upaya Tergugat untuk memberikan kesempatan bagi Penggugat memperoleh hak atas pendidikan dari sekolah lain yang sesuai dengan keyakinan dan hati nurani Penggugat. Selain itu, dalam menerbitkan Obyek Sengketa, Tergugat juga tidak melakukan tanpa adanya dasar pertimbangan. Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa juga atas dasar persetujuan orang tua Penggugat dalam pertemuan yang diadakan pada tanggal 20 Desember 2019, kendatipun dalam pertemuan setelahnya, orang tua Penggugat mengingkari kesepakatan untuk memindahkan Penggugat ke sekolah lain. Hal ini jelas menunjukkan

Hal. 8 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya itikat tidak baik dari orang tua Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat tetap menerbitkan Obyek Sengketa tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disetujui oleh orang tua Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Mencabut Penetapan Nomor : 60/G/PEN/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Mei 2020, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan berupa Surat Keterangan Pindah/Mutasi Nomor : 422/0003/35.73.307.SMKN4-MLG/2020, tanggal 3 Januari 2020, atas nama Lidya Tiatira Menno ; ----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, pihak Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 9 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak

lawannya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Oktober 2020 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing – masing diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 12 November 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologi tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pemanding dahulu Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Rabu , tanggal 30 September 2020, sedangkan permohonan bandingnya tercatat dalam Akta Permohonan

Hal. 10 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat tersebut menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain Salina Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat – alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding serta surat – surat lain maupun ketentuan – ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh – sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa, Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana syarat wewenang

Hal. 11 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi/gesedur penerbitan Obyek Sengketa telah terpenuhi dan
Tergugat telah berdasar pada Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; Bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa *a quo* ; Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 jo. Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 44 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan keputusan obyek sengketa *in litis* , oleh karenanya penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa ditinjau dari aspek prosedur/formil maupun substansi/materiil ; Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis baik dari

Hal. 12 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



aspek prosedur/formil maupun substansi/materiil, karena telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 serta telah menerapkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama **Asas Non Diskriminasi, Asas Kecermatan dan Asas Kehati Hatian**, dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, karena seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah ; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penetapan Nomor : 60/G/PEN/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Mei 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa, haruslah dicabut, karena sudah tidak ada relevansinya ; -----

Menimbanh, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya terhadap memori banding dari Pembanding dahuku Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, dan karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 13 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang – undangan lainnya yang bertalian ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2020/PTUN.SBY, Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . .

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 12 bulan Januari tahun 2021**, yang terdiri dari **SYAMSULHADI, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.** serta **SASTRO SINURAYA, S.H.**, masing – masing Hakim Tinggi

Hal. 14 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada **hari dan tanggal itu juga** dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.

SYAMSULHADI, S.H.

2. SASTRO SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI KARYANTARI, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai ----- | Rp. 12.000,00 |
| 2. Redaksi ----- | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding ----- | <u>Rp. 228.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Perkara No. : 238/B/2020/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id